



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANSEN MAMBRAKU;
2. Tempat lahir : Manokwari ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Januari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Belakang Kediaman Bupati, Jalan Silas papare RT/RW 007/001, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;

8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Nabire, sejak tanggal 21 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANSEN MAMBRAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna emas ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban BUNGAN BULAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YANSEN MAMBRAKU, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di belakang SMA Negeri 1 Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di rumah saksi ITA WANDA atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas wanita warna merah yang berisi peralatan make up, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo F5 warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih (masuk daftar pencarian barang), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban BUNGAN BUKAWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Bahwa ketika saksi korban bertamu ke rumah saksi ITA WANDA kemudian saksi korban pergi ke kios dan meninggalkan 1 (satu) buah tas wanita warna merah (masuk daftar pencarian barang) yang berisi peralatan make up, 1 (satu) buah dompet (masuk daftar pencarian barang), 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih (masuk daftar pencarian barang) yang saksi korban letakkan di lantai ruang tengah milik saksi ITA WANDA, lalu kemudian terdakwa YANSEN MAMBRAKU masuk ke dalam rumah saksi ITA WANDA melalui pintu belakang yang terbuka selanjutnya dengan perlahan-lahan terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) buah tas wanita warna merah dengan posisi resleting tas terbuka hingga terdakwa dapat melihat isi tas saksi korban tersebut setelah itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas wanita warna merah (masuk



daftar pencarian barang) dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat terdakwa pertama kali masuk ke dalam rumah saksi ITA WANDA selanjutnya dengan menggunakan ojek terdakwa pergi menuju ke bengkel samping Lembaga Pemasyarakatan Nabire kemudian terdakwa bertemu dengan saksi YUNUS PALABIRAN dengan maksud menjual handphone milik saksi BUNGAN BULAWAN dengan tanpa ijin, tetapi saksi YUNUS PALABIRAN tidak mau membeli handphone tersebut hingga akhirnya terdakwa pun pergi.

2. Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan saksi YUNIAS VIALI PATUJU di bengkel dekat rumah saksi, lalu terdakwa berkata "saya mau jual HP" dan saksi YUNIAS VIALI PATUJU menjawab "mana HP..." lalu terdakwa pergi dan kembali lagi ke bengkel dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna emas kemudian saksi YUNIAS VIALI PATUJU membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna emas dari terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUNGA BULAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Belakang SMA Negeri 1 Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Yansen Mambraku, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Bungan Bulawan) ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi saksi sementara pergi ke kios dekat rumah ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah tas perempuan warna merah yang berisikan peralatan makeup, dompet berisikan uang



Rp.200.000 dan 2 (dua) buah HP Merk OPPO warna merah dan HP Merk Samsung warna putih ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Tas dengan Dompet dan HP saksi letakkan dilantai dalam ruang tengah rumah teman saksi yang bernama Sdri. Ita Wanda ;
- Bahwa saksi pergi ke kios kira-kira lima menit saja dan yang tinggal di rumah adalah teman saksi Ita Wanda ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sekitar rumah sepi dan yang ada dirumah hanya teman sendiri, dan saat itu teman sedang mandi dan untuk pintu depan tertutup sedangkan pintu belakang sedang terbuka ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, saksi sementara bertamu kerumah teman saksi Ita Wanda di belakang SMA Negeri 1 Nabire Kabupaten nabire, kemudian sekitar pukul 10.30 Wit saksi pergi ke kios karena ada keperluan, tidak lama kemudian saksi kembali dan mencari HP ternyata tas milik saksi yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP yang saksi letakkan di lantai rumah dalam ruang tengah sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi Ita Wanda tersebut, ternyata teman saksi tersebut juga tidak tahu, setelah dicari-cari memang barang tersebut sudah tidak ada, maka kami berfikir kalau barang barang milik saksi tersebut sudah hilang di curi, dan pencuri tersebut masuk lewat pintu belakang karena pintu belakang dalam posisi terbuka ;
- Bahwa sewaktu saksi pergi ke kios, pintu rumah saksi ditutup tapi tidak dikunci, namun pintu belakang terbuka ;
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi pagar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUNUS PALABILAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi bertemu dengan terdakwa ketika saksi menyapu dihalaman depan Lembaga Pemasarakatan dan saat itu terdakwa lewat begitu saja ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lewat tiga kali, yang pertama terdakwa melintas dari pasar sore menuju Kaliharapan sambil berkata Hey, Hey saja dan yang kedua melintas lagi dan berhenti di depan Lembaga sambil menawarkan rokok namun saksi tidak mau, sedangkan yang ketiga terdakwa kembali lagi lewat di depan Lembaga namun saksi tidak menegur terdakwa lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa lewat saksi hanya ditawarkan terdakwa hanya rokok saja dan Terdakwa tidak ada menawarkan HP (Handphone) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan rokok tersebut kepada saksi sekitar kira-kira dua sampai tiga menit saja ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa saat menawarkan rokok tersebut kepada saksi yaitu petugas lembaga (LP) yang sekaligus mengawasi saksi membersihkan halaman Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melintas dengan sepeda motor menumpang ojek dengan membawa karung, namun saksi tidak tahu apa isi karung tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit bertempat di Belakang SMA Negeri I Nabire, Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri (Yansen Mambraku) dan yang mnenjadi korbannya adalah saudari Bungan Bulawan ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil diantaranya sebuah tas yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP satu Merk OPPO warna Gold dan satu buah HP Samsung warna putih ;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang, karena pintu belakang terbuka ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin maupun menyapa terlebih dahulu saat memasuki rumah korban tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Terdakwa membawanya keluar rumah korban, kemudian terhadap handphone samsung milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan HP Oppo milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk beli minuman bobo (jenis minuman beralkohol) ;
- Bahwa Terdakwa ambil barang-barang milik korban tersebut tanpa bantuan alat apapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna emas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit bertempat di Belakang SMA Negeri I Nabire, Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri (Yansen Mambraku) dan yang mnenjadi korbannya adalah saksi Bungan Bulawan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, saksi Bungan Bulawan bertamu kerumah teman saksi yang bernama sdr. Ita Wanda di belakang SMA Negeri 1 Nabire Kabupaten Nabire, kemudian sekitar pukul 10.30 Wit saksi Bungan Bulawan pergi ke kios karena ada keperluan dengan meninggalkan tas milik saksi Bungan Bulangan yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP yang di letakkan di lantai rumah dalam ruang tengah, tidak lama kemudian saksi Bungan Bulangan kembali kerumah dan mendapati barang-barang milik saksi Bungan Bulangan sudah tidak ada ditempat semula, ketika saksi Bungan Bulangan tanyakan kepada Sdr. Ita Wanda dia tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang, karena pintu belakang terbuka ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin maupun menyapa terlebih dahulu saat memasuki rumah korban tersebut ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil diantaranya sebuah tas yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP satu Merk OPPO warna Gold dan satu buah HP Samsung warna putih ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Terdakwa membawanya keluar rumah korban, kemudian terhadap handphone samsung milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan HP Oppo milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk beli minuman bobo (jenis minuman beralkohol) ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ambil barang-barang milik korban tersebut tanpa bantuan alat apapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **YANSEN MAMBRAKU** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, saksi Bungan Bulawan bertamu kerumah teman saksi yang bernama sdr. Ita Wanda di belakang SMA Negeri 1 Nabire Kabupaten Nabire awalnya saksi Bungan Bulawan pergi ke kios karena ada keperluan dengan meninggalkan tas milik saksi Bungan Bulangan yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP yang di letakkan di lantai rumah dalam ruang tengah, tidak lama kemudian saksi Bungan Bulangan kembali kerumah dan mendapati barang-barang milik saksi Bungan Bulangan sudah tidak ada ditempat semula, ketika saksi Bungan Bulangan tanyakan kepada Sdr. Ita Wanda dia tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban lewat pintu belakang, karena pintu belakang terbuka. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin maupun menyapa terlebih dahulu saat memasuki rumah korban tersebut, lalu Terdakwa ambil barang-barang milik korban diantaranya sebuah tas yang berisikan peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah HP satu Merk OPPO warna Gold dan satu buah HP Samsung warna putih, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Terdakwa membawanya keluar rumah korban, kemudian terhadap handphone samsung milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan HP Oppo milik korban, Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa peralatan makeup, dompet dan 2 (dua) buah satu buah HP Samsung warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna emas yang diketahui milik saksi korban BUNGAN BUKAWAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban BUNGAN BUKAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna emas, maka dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban BUNGAN BUKAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANSEN MAMBRAKU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna emas ;

Dikembalikan kepada saksi korban BUNGAN BUKAWAN ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H., dan ARIANDY S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H., Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

ARIANDY S.H.,

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)